



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, NIK: 7604057112950090, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, NIK: 7604061903910001, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/10/IX/2012, tertanggal 3 September 2012, yang diterbitkan oleh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No 62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandarselama 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Tergugat minta izin kepada Penggugat ingin merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah dan akhirnya Penggugat mengizinkan;
6. Bahwa setelah Tergugat berada di Malaysia, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik dan masih saling mengabari;
7. Bahwa satu bulan setelah Tergugat berada di Malaysia, tepatnya pada bulan Juni 2015, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan;
8. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat sudah pulang dari Malaysia, namun selama Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Tergugat sangat kecewa dan sakit sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penggugat selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 343/10/IX/2012, tertanggal 3 September 2012, aslinya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Welang-Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat minta izin kepada Penggugat ingin merantau ke Malaysia dengan alasan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



mencari nafkah dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Malaysia, namaun setelah Tergugat sebulan di Malaysia, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat;

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun lupa berapa kali;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- bahwa Tergugat telah pulang dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menrima nafkah dari Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

2. Saksi II, umur 34. tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Welang-Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat minta izin kepada Penggugat ingin merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Malaysia, namun setelah Tergugat sebulan di Malaysia, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun lupa berapa kali;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- bahwa Tergugat telah pulang dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2012 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah, setelah Tergugat berada di Malaysia,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan dengan baik dan saling mengabari, namun satu bulan setelah Tergugat berada di Malaysia (bulan Juni 2015) Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat berpisah tempat kediaman telah berjalan 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Pada tahun 2017 Tergugat kembali dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi, sehingga Penggugat sangat kecewa, sehingga Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat minta izin kepada Penggugat ingin merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Malaysia, namaun setelah Tergugat sebulan di Malaysia, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat. Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun lupa berapa kali. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang. Tergugat telah pulang dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat minta izin kepada Penggugat ingin merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Malaysia, namaun setelah Tergugat sebulan di Malaysia, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat. Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun lupa berapa kali. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang. Tergugat telah pulang dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2015 karena Tergugat merantau ke Malaysia, namun setelah satu bulan Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak memberi kabar lagi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
5. bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
6. bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
3. bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena pada awalnya Tergugat merantau ke Malaysia, namun setelah satu bulan Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah lagi ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Miladiah bertepatan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Samsidar S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S.,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)